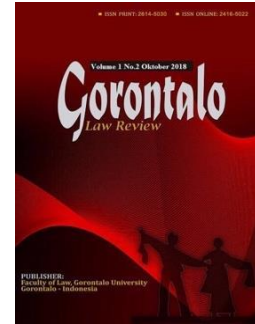

Gorontalo Law Review

Volume 2 - NO. 2 – Oktober 2021
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN PENGALIHAN DANA DESA UNTUK PANDEMI COVID 19

Muslim A. Kasim

Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo
muslimkasim16@gmail.com

Rustam Hs Akili

Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo
rustamakili46@gmail.com

Yusrianto Kadir

Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo
yusrikadir@gmail.com

Roy Marten Moonti

Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo
roymoonti16@gmail.com

Dince A. Kodai

Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo
kodaidince46@gmail.com

Abstrak

Covid 19 ini telah menjadi wabah global dan berdampak langsung terhadap sendi sendi ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat, Termasuk di Indonesia lebih khusus lagi di provinsi Gorontalo, oleh karena itu pemerintah pusat yaitu Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Dengan berdasarkan ini Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi mengeluarkan Peraturan Mentri Desa nomor 6 tahun 2020 tentang pengalihan dana desa untuk pandemi covid 19. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian sosiologi atau penelitian hukum sosiologi ataupun bisa juga

penelitian lapangan, karena di lakukan dengan melihat secara nyata keadaan serta fakta-fakta yang terjadi di sekitar masyarakat. Peran dari pemerintah desa dalam pengalihan dana desa untuk pandemi covid 19 ini sangat penting, guna mengawasi dan mendistribusikan dana desa yang di alihkan menjadi bantuan langsung tunai (BLT) agar sampai kepada masyarakat. Mengingat hari ini begitu banyak penyelewengan dana desa yang terjadi maka dibutuhkan kerja sama antara pemerintah desa guna mengawasi bersama agar dana desa yang di alihkan untuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid 19 bisa merasakan secara langsung bantuan tersebut bukannya masuk ke kantong – kantong pemerintah desa itu sendiri dan Faktor faktor apa yang mempengaruhi pemanfaatan pengalihan dana desa untuk pandemi Covid 19. Faktor yang mempengaruhi di alihkannya sebagian dari dana desa ini untuk bantuan pasca pandemi covid 19 yaitu : faktor ekonomi dan faktor kesehatan. sehingga mendorong pemerintah melalui menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi mengeluarkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 6 tahun 2020.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Dana Desa, Covid 19.

Abstract

This Covid 19 has become a global epidemic and has a direct impact on the joints of the economy and social life of the community, including in Indonesia more specifically in the province of Gorontalo, therefore the central government, namely the President, issued Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 54 of 2020 concerning Changes in Posture Details of the Budget. State Revenues and Expenditures for Fiscal Year 2020. Based on this, the Minister of Villages, Development of Underdeveloped Regions and Transmigration issues Minister of Village Regulation Number 6 of 2020 concerning the Transfer of Village Funds for the Covid-19 Pandemic. The type of research used is sociological research or sociological legal research or it could be field research, because it is done by looking at the real situation and facts that occur around the community. The role of the village government in diverting village funds for the COVID-19 pandemic is very important, in order to supervise and distribute village funds that are transferred into direct cash assistance (BLT) so that they reach the community. Given that today there are so many misappropriations of village funds, cooperation between the village government is needed to jointly supervise so that village funds that are diverted for assistance to communities affected by COVID-19 can experience the assistance directly instead of entering the pockets of the village government itself. and what factors affect the use of village fund transfers for the Covid 19 pandemic. Factors that influence the transfer of some of these village funds for post-covid-19 assistance are economic factors and health factors. thus encouraging the government through the minister of village, development of disadvantaged areas and transmigrasi to issue a regulation of the minister of village, development of underdeveloped areas and transmigrasi number 6 of 2020.

Keywords: Village Government, Village Fund, Covid 19

1. PENDAHULUAN

Di awal tahun 2020 ini, dunia dikagetkan dengan kejadian infeksi berat dengan penyebab yang belum diketahui, yang berawal dari laporan dari Cina kepada World Health Organization (WHO) terdapatnya 44 pasien pneumonia yang berat di suatu wilayah yaitu Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, tepatnya di hari terakhir tahun 2019 Cina. Dugaan awal hal ini terkait dengan pasar basah yang menjual ikan, hewan laut dan berbagai hewan lain. Pada 10 Januari 2020 penyebabnya mulai teridentifikasi dan didapatkan kode genetiknya yaitu virus corona baru. (Diah Handayani, 2020)

Corona virus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia

Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) telah menyebar keseluruh dunia, termasuk di Indonesia, penyebarannya telah berdampak bagi kehidupan Sosial, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat. Sejak mewabah di China Desember lalu sampai sekarang, virus ini telah menginfeksi lebih dari 17.660.523 jiwa, dan telah menelan korban 680.894 jiwa. Di Indonesia sendiri virus ini telah menginfeksi lebih dari 368.842 jiwa, dengan jumlah korban yang meninggal 12.734 jiwa.

Covid 19 ini telah menjadi wabah global dan berdampak langsung terhadap sendi – sendi ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat, Termasuk di Indonesia lebih khusus lagi di provinsi Gorontalo, oleh karena itu pemerintah pusat yaitu Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Dengan berdasarkan ini Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020 tentang pengalihan dana desa untuk pandemi covid 19.

Kementrian pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi mengalokasikan Rp. 28,8 triliun dana desa yang akan didistribusikan pada tahap pertama. Dana ini disalurkan langsung dari kas negara ke kas desa. Tahap pertama 40 persen ke kerdes dengan melalui pencatatan di RKUD (Rekening kas umum daerah) kabupaten dan kota. Dana ini bisa di cairkan dengan memenuhi 3 syarat. Pertama, ada peraturan gubernur dan walikota atau peraturan bupati. Peraturan ini berisi tentang besaran alokasi dan besaran pembangunan dana desa di masing – masing desa di wilayah kabupaten dan kota.

Kedua, ada peraturan dengan APBDes, Ketiga, harus ada surat kuasa dari kepala daerah, Bupati atau Walikota untuk memberi surat kuasa. Surat kuasa untuk distribusi penyaluran tahap pertama, kedua dan ketiga dari KPPN rekening kas desa.

Menurut data dari Kemendes, dana desa yang dialihkan untuk BLT tersebut sekitar 31 persen dari total Rp72 triliun atau sebesar Rp22,4 triliun. Program itu akan disalurkan bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) terdampak COVID-19 dan diserahkan oleh kepala desa serta perangkat desa. Alokasi pemberian BLT dibagi dalam tiga tingkatan dengan merujuk pada besaran dana desa. Pertama, desa yang memiliki anggaran kurang dari Rp800 juta, BLT dialokasikan sebesar 25 persen. Kedua, desa yang memiliki anggaran Rp800 juta hingga Rp1,2 miliar mengalokasikan BLT sebesar 30 persen. Dan ketiga adalah desa dengan anggaran di atas Rp1,2 miliar BLT yang dialokasikan 35 persen. Untuk itu, perlu ada revisi APDes dengan merujuk pada Permendagri nomor 69 tahun 2018. Dana desa akan

fokus ke tiga hal yaitu penanganan COVID-19, Program Padat Karya Tunai Desa dan BLT. (Abdul Arif, 2020)

Tersalurkannya BLT sesuai peruntukannya menjadi harapan besar bagi semua pihak, namun kita juga mesti ingat bahwa dana desa juga memiliki celah dalam penggunaannya. Mengingat besaran anggaran yang akan di keluarkan oleh pemerintah, bukan hal yang tidak mungkin jika anggaran ini akan di selewengkan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh kasus yang terjadi di provinsi Gorontalo, Bendahara Desa Sukamulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, dituding melakukan korupsi Dana Desa sekitar Rp700 juta. Dugaan korupsi yang dilakukan bendahara desa, tersebut dibuktikan dengan rekening koran dari bulan Mei sampai Juli 2020 yang dicetak melalui Bank Sulutgo Paguyaman, di mana yang mestinya Dana Desa sekitar Rp700 juta berada di rekening desa, justru ditransfer ke rekening pribadi.

Kepala Desa Monano Selatan, Gorontalo Utara, ditahan Polres Gorontalo Karena diduga menggarong Anggaran Dana Desa 2018. Dari contoh kasus yang terjadi di lapangan seharusnya kita berkaca bahwa dana sebesar itu harus sesuai peruntukannya untuk masyarakat yang benar – benar membutuhkan. Hal ini harus sesuai dengan data penerima yang sah dan layak. Paling tidak dengan menyesuaikan skala prioritas penerima BLT melalui dana desa. Jangan sampai nanti menjadi salah sasaran, datanya berbeda dengan data sebenarnya yang ada di lapangan atau malah memberikan dana bagi mereka yang tidak berhak. Jangan pula sampai terulang kembali diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ada beberapa potensi penyelewengan dana desa untuk covid 19 antara lain adalah penggelapan dana bantuan, bisa saja anggaran yang sudah di transfer bemasalah pada pelaksanaannya, selain itu bisa juga terjadi pungutan liar hingga dobel pembiayaan akibat data penerima yang amburadul.

Dari rangkaian penjelasan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan tahapan penelitian dengan judul “ Peran Pemerintah Desa dalam pemanfaatan pengalihan dana desa untuk pandemi covid 19 ditinjau dari peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 6 tahun 2020.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan artikel ini yaitu Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pemanfaatan pengalihan dana desa untuk pandemi covid 19 ditinjau dari peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 6 tahun 2020 dan Faktor faktor apa yang mempengaruhi pemanfaatan pengalihan dana desa untuk pandemi covid 19?

2. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini kami menggunakan Jenis Penelitian Hukum Empiris. Alasan kami mengambil jenis penelitian ini, karena penelitian hukum secara empiris adalah penelitian yang cara pendekatan langsung dan terstruktur. Tulisan ini kami tulis untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pemanfaatan pengalihan dana desa untuk pandemi covid 19 ditinjau dari peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 6 tahun 2020, Dan juga untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pengalihan dana desa untuk pandemi covid 19. Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Di samping itu kami juga telah mengumpulkan data lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan erat dengan objek penelitian kami. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder.

3. PEMBAHASAN

a. Peran pemerintah desa dalam pemanfaatan pengalihan dana desa untuk pandemi covid 19 ditinjau dari peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 6 tahun 2020 ? (studi kasus di desa modelidu, kec. Telaga biru, kab. Gorontalo)

Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang membuat banyak masyarakat resah yaitu dikenal dengan virus corona (covid-19). Kejadian tersebut bermula di Tiongkok, Wuhan (Yuliana, 2020). Pada awalnya virus ini diduga akibat paparan pasar grosir makanan laut huanan yang banyak menjual banyak spesies hewan hidup. Penyakit ini dengan cepat menyebar di dalam negeri ke bagian lain China (Dong et al., 2020). Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) (Ren L et al., 2020). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus (Susilo et al., 2020). Munculnya 2019-nCoV telah menarik perhatian global, dan Pada 30 Januari WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (Dong et al., 2020). Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, dilaporkan total kasus konfirmasi 414.179 dengan 18.440 kematian (CFR 4,4%) dimana kasus dilaporkan di 192 negara/wilayah. Diantara kasus tersebut, sudah ada beberapa petugas kesehatan yang dilaporkan terinfeksi (Kemenkes RI, 2020). (Ririn Noviyanti Putri, 2020)

Selain itu, akibat dari penyebaran covid 19 ini juga melemahkan segala sendi perekonomian dunia, termasuk di Indonesia, lebih khusus lagi di provinsi Gorontalo. salah satu desa di provinsi Gorontalo yang merasakan dampak langsung dari penyebaran covid 19 adalah desa Modelidu, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. dimana sebagian masyarakatnya kehilangan mata pencaharian akibat pandemi covid 19.

Oleh karena itu pemerintah pusat melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengambil langkah cepat yakni dengan mengalihkan sebagian dari dana desa untuk di gunakan dalam penanggulangan covid 19.

Dalam hal ini, Kementerian Desa menerbitkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Ini untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu Penyebaran Corona Virus Disease 2019 - COVID-19 yang berimbas pada berbagai sendi kehidupan dan pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 memiliki latar belakang hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, sehingga perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Ketentuan penting dan baru dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 adalah dalam Pasal 8A yaitu:

1. Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - a. Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. Pandemi flu burung;
 - c. Wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. Penyakit menular lainnya.
2. Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
4. Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2020 oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 april 2020 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367.

Sebagaimana merujuk pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 lebih di fokuskan untuk penanggulangan bencana dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 terdapat 2 jenis bencana yaitu Bencana Alam dan Bencana Non Alam.

Berikut adalah upaya pencegahan dan penanganan Bencana Alam dan Bencana Non Alam menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 :

1. Bencana Alam

Beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah rawan bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, tsunami, maupun longsor. Masalah yang sering muncul adalah bahwa masyarakat Desa belum/tidak cukup pengetahuan dalam menghadapi maupun menanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat Desa mengalami kerugian baik itu nyawa, materi maupun kerugian inmateril.

Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Desa yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu:
 - 1) pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
 - 2) pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor;
 - 3) pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
 - 4) pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;

- 5) melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
 - 6) membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
 - 7) membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
 - 8) membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan
 - 9) pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.
- b. Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
- 1) pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
 - 2) menyediakan dapur-dapur umum;
 - 3) menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
 - 4) penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.
2. Bencana Nonalam
- Bencana nonalam yang berupa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dapat menggunakan Dana Desa dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:
- a. Membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
- Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19
- Ketua : Kepala Desa
- Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- Anggota :
- a. Perangkat Desa
 - b. Anggota BPD
 - c. Kepala dusun atau yang setara;
 - d. Ketua RW;
 - e. Ketua RT;
 - f. Pendamping Lokal Desa;
 - g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - h. Pendamping Desa Sehat;
 - i. Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - j. Bidan Desa;
 - k. Tokoh Agama;
 - l. Tokoh Adat;
 - m. Tokoh Masyarakat;
 - n. Karang Taruna;
 - o. PKK; dan
 - p. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD).
- Mitra :
- a. Babinkamtibmas;
 - b. Babinsa; dan
 - c. Pendamping Desa.
- b. Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19:
- 1) melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan *Corona Virus Disease* (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
 - 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;

- 3) mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi
 - 4) melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) ditempat umum.
 - 5) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - 6) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;
 - 7) melakukan deteksi dini penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 - a) Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
 - b) Pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain;
 - c) Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 - d) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) *Corona Virus Disease* (COVID-19).
 - 8) mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam);
 - 9) memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- c. Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) :
- 1) bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat
 - 2) penyiapan ruang isolasi di Desa;
 - 3) merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengisolasi diri;
 - 4) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
 - 5) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- d. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)
- a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
 - 1) kehilangan mata pencaharian;
 - 2) belum terdata (*exclusion error*); dan
 - 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - b. Mekanisme Pendataan
 - 1) melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
 - 2) pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
 - 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
 - 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 - 5) Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.
 - c. Metode dan Mekanisme Penyaluran
 - 1) metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:

- a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
- c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2) penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulan.
- d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
 - 1) masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
 - 2) besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.
- e. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
 - 1) Badan Permusyawaratan Desa;
 - 2) Camat; dan
 - 3) Inspektorat Kabupaten/Kota.
- f. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.
- g. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kutipan dari lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 pemerintah desa memiliki perannya masing – masing dalam mengawasi dan bertanggung jawab pada pengalihan dana desa tentunya di atur dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 6 tahun 2020

Untuk dapat mengetahui peran dari pemerintah desa dalam pengalihan dana desa untuk pandemi covid 19 ditinjau dari peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 6 tahun 2020 (studi kasus di desa Modelidu, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo) peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pemerintah desa Modelidu di kantor Desa Modelidu.

Wawancara pertama, peneliti melakukan wawancara dengan Syarifudin Nento, yang merupakan Kepala Desa Modelidu.

Hasil wawancara dengan Bapak Syarifudin Nento, menurut beliau peran dari kepala desa dalam hal pengalihan dana desa ini adalah mengawasi, menyetujui dan merumuskan rancangan anggaran yang akan di alihkan untuk pandemi covid 19. Selain itu peran dari kepala desa juga sesering mungkin menghimbau dan mensosialisasikan tentang bahaya virus covid 19 dan menganjurkan masyarakat untuk senantiasa melakukan perilaku hidup bersih dan sehat agar bisa terhindar dari virus covid 19. Kepala desa juga berperan dalam proses pencairan dana desa bersama dengan bendahara desa. (Syarifudin Nento, 2020)

Wawancara kedua peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Rahmawaty Domili yang merupakan Bendahara Desa Modelidu.

Hasil wawancara dengan Ibu Rahmawaty Domili beliau menyampaikan peran dari bendahara desa adalah untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan dana desa. Bendahara desa harus membuat laporan pertanggung jawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggung jawaban.

Menurut beliau untuk desa modelidu pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah memasuki tahap 9 sampai bulan desember 2020 dan menunggu rancangan anggaran dari pemerintah untuk periode tahun 2021 ini.

Untuk bantuan langsung tunai yang didistribusikan pada tahap 1 – 3 sebesar Rp.600.000 dan pada tahap 4 – 9 sebesar Rp.300.000 total jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk bantuan langsung tunai adalah Rp.167.400.000. selain itu pada pembagian bantuan tahap 1 pemerintah desa juga mendistribusikan sembako, masker dan handsanitizer.

Pemerintah desa modelidu juga menyediakan tempat cuci tangan dan alat pengukur suhu di kantor desa Modelidu sebagai langkah untuk terhindar dari virus covid 19, pemerintah desa juga membuat posko siaga covid 19 di perbatasan desa untuk mencegah virus covid 19 tentunya menggunakan alokasi dana desa untuk pandemi Covid 19. (Rahmawaty Domili, 2020)

Selanjutnya wawancara ketiga peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa, Bapak Ratno Halim. Menurut beliau peran dari sekretris desa adalah pengelolaan administrasi, mengelola keuangan, verifikasi. Sekretaris desa wajib meneliti kelengkapan, menguji kebenaran perhitungan tagihan, menguji ketersediaan dana, dan menolak permintaan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan. Ketika di tanya apakah ada kendala dalam pengalihan dana desa untuk pandemi covid 19 ini, beliau menuturkan ada kendala yang di hadapi pemerintah desa yaitu harus mengubah kembali rancangan anggaran belanja desa, dan harus mengorbankan kegiatan – kegiatan yang sudah di rancang dan direncanakan sebelumnya. (Ratno Halim, 2020)

Wawancara keempat peneliti melakukan wawancara dengan Kasie Kesejahteraan Sosial, Ibu Jarino Usman. Menurut beliau ketika ditanya tentang perannya, beliau menyampaikan beliau berperan langsung dalam proses pendistribusian bantuan langsung tunai ke masyarakat.

Di desa modelidu sendiri jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai tahap 1 – 3 48 kepala keluarga dan pada tahap 4 – 9 berkurang menjadi 45 kepala keluarga karena 3 kepala keluarga lain sudah pindah dan berdomisili di desa lain. Ketika ditanya mengenai kendala yang dihadapi beliau menyampaikan kendala yang di hadapi adalah akses jalan yang harus menyebrangi aliran sungai agar bisa sampai ke dusun II Olihi tengah. (Jarino Usman, 2020)

Kriteria penerima bantuan langsung tunai (BLT) merupakan keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa tersebut, dan tidak termasuk menerima PKH, kartu sembako, dan kartu pra kerja. Mekanisme BLT yaitu pendataan Pendataan calon penerima BLT Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan oleh Kepala Desa/Tim Relawan Desa dengan pendampingan dari Pemda.

Wawancara kelima peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Jati I Ibu Rita Yusuf, menurut beliau peran beliau adalah mengumpulkan masyarakatnya dan menyampaikan tentang pembagian bantuan langsung tunai kepada masyarakatnya. Selain itu, beliau juga ikut seta dengan Kasie Kesejahteraan Sosial untuk melakukan pendistribusian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat. ketika ditanya mengenai tanggapan masyarakat tentang bantuan langsung tunai dari pemerintah, beliau mengatakan masyarakat sangat bersyukur adanya bantuan dari pemerintah yang mampu meringankan sedikit beban masyarakat miskin dan kurang mampu apalagi di tengah krisis pandemi covid 19 seperti saat ini.

Menurut beliau sebagian masyarakat di dusun Jati I begitu merasakan dampak dari pandemi ini, sebagian masyarakat kehilangan mata pencaharian karena adanya anjuran untuk tetap tinggal di rumah selama pandemi sementara sebagian mata pencaharian mereka adalah petani dan berdagang. (Rita Yusuf, 2020)

b. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi pemanfaatan pengalihan dana desa untuk pandemi Covid 19 ? (Studi Kasus di Desa Modelidu, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo)

Pada Maret 2020 pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) resmi dinyatakan masuk ke Indonesia. Sejak itu, penyebarannya semakin meluas dan berkembang di hampir seluruh provinsi. Wabah ini diproyeksikan dapat menambah jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 3,6 juta jiwa pada akhir tahun 2020. Angka ini lebih tinggi dari data bulan September 2019. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang bersumber dari Dana Desa atau disebut BLT-Dana Desa untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak COVID-19.

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkannya:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT Dana Desa).

Dengan adanya desakan ekonomi, maka BLT Dana Desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, Buku Panduan Pendataan BLT-Dana Desa ini disusun dengan mengonsolidasikan berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan BLT-Dana Desa untuk membantu desa memahami langkah-langkah teknis pendataan calon penerima bantuan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, proses pendataan pun harus mengikuti protokol kesehatan.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan bapak Syarifudin Nento, faktor – faktor yang mempengaruhi pengalihan dana desa untuk pandemi Covid 19 adalah:

a. Faktor Ekonomi

Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama akibat infeksi virus Corona penyebab virus Covid 19 pada awal bulan Maret 2020. Sejak saat itu berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi covid 19.

Virus corona berdampak pada hampir semua sektor, tak hanya pada sektor kesehatan. Virus corona juga berdampak pada sektor ekonomi. Pembatasan aktivitas masyarakat berskala besar berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha mengalami kerugian. Selain itu, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat PHK yang dilakukan secara besar-besaran oleh perusahaan akibat tidak mampu lagi membayar gaji karyawan.

b. Faktor Kesehatan

Angka penularan virus corona di Indonesia hingga saat ini belum memperlihatkan tanda-tanda penurunan, setelah pandemi berjalan sekitar hampir

setahun ini. pemerintah menyatakan bahwa masih terjadi penularan yang menyebabkan kasus covid 19 hari demi hari kian bertambah. Bahkan penambahan pasien yang terinfeksi setiap harinya masih tinggi, di atas 4000 orang.

Hal ini terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat, serta senantiasa menjaga jarak. Selain itu, kurangnya alat-alat penunjang kesehatan di desa seperti masker, handsanitizer dan lain sebagainya menjadi faktor utama masih banyaknya masyarakat yang terinfeksi. Oleh karena itu melalui pengalihan dana desa untuk pandemi covid 19 ini, pemerintah desa berupaya mengadakan alat-alat penunjang kesehatan di desa, seperti masker, handsanitizer, alat pengukur suhu, dan tempat cuci tangan. Guna menyimpulkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan di tengah mewabahnya virus Covid 19.

4. PENUTUP

Peran pemerintah desa dalam pengalihan dana desa untuk pandemi covid 19 ditinjau dari peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 6 tahun 2020. Peran dari pemerintah desa dalam pengalihan dana desa untuk pandemi covid 19 ini sangat penting, guna mengawasi dan mendistribusikan dana desa yang di alihkan menjadi bantuan langsung tunai (BLT) agar sampai kepada masyarakat. Mengingat hari ini begitu banyak penyelewengan dana desa yang terjadi maka dibutuhkan kerja sama antara pemerintah desa guna mengawasi bersama agar dana desa yang di alihkan untuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid 19 bisa merasakan secara langsung bantuan tersebut bukannya masuk ke kantong – kantong pemerintah desa itu sendiri, dan Faktor – faktor apa yang mempengaruhi pemanfaatan pengalihan dana desa untuk pandemi Covid 19. Faktor yang mempengaruhi di alihkannya sebagian dari dana desa ini untuk bantuan pasca pandemi covid 19 yaitu : Faktor Ekonomi dan Faktor Kesehatan. Sehingga mendorong pemerintah melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020.

5. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982), hal. 50.
- Abdullah Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas “Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: hlm. 170.
- A Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Media Pustaka, 2014), hal. 4
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1992), hal 15-16
- Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, *Pedomoan Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid 19)*, Kementerian Kesehatan RI, hal. 11.
- Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2016.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai– Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020*, Hal : iii
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai– Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020*, Hal : 1 – 3
- Lexy. J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).

- Ningsih Puji Rahayu, *Pengaruh Kesadaran wajib Pajak dan sanksipajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayan pajak pertama Kediri*, Artikel Skripsi Universitas Musantara Pgri Kediri.
- Panji Aritonga, psikologi kepemimpinan, (bandung reneka cipta, 1990)
- Riduwan, *Dasar-Dasar Statistika*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.7
- Soekanto, Soerjono, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 243.
- Sarman, Mohamad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta, 2011. hlm. 287-288.
- Sri Mulyani Indrawati, *Buku Pintar Dana Desa*, (Jakarta: Kemenkeu, 2017)
- Syafi'I, Asrof. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: eLKAF, 2005).
- Sudjana, Nana. 2002. *Dasar-dasar Proses belajar mengajar*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabet).
- Widjaja HAW, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

JURNAL

- Adityo Susilo Dkk, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1, Maret 2020 , hal. 45 - 46
- Diah Handayani Dkk, *Penyakit Virus Corona 2019, J Respir Indo* Vol. 40 No. 2 April 2020.
- Nur Sholikhah Putri Suni : *KESIAPSIAGAAN INDONESIA MENGHADAPI POTENSI PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE*, Vol.XII,No.3/I/Puslit/Februari/2020
- Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Volume 1, (Univeritas Michigan: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1983).
- Ririn Noviyanti Putri, *Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), Juli 2020, 705-709, Hal. 705
- Ratnasari, Tiberius Nempung, La ode Suriadi, *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di provinsi Sulawesi tenggara, Progres Ekonomi Pembangunan*, vol 1, nomor 1 (2016)

WEBSITE

- Abdul Arif : BLT Dana Desa dan Peluang Korupsi, <https://www.ayosemarang.com/read/2020/05/03/56363/blt-dana-desa-dan-peluang-korupsi>, diakses pada : 21 Okt. 2020, pada pukul : 20:53
- <http://epritns.undip.ac.id/40650/3/babIII.Pdf> ,(diakses pada tanggal 11. Nov. 2020).
- JOGLOABANG, *Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020*, <https://www.jogloabang.com/desa/permendesa-pdtt-6-2020-perubahan-permendesa-pdtt-11-2019-prioritas-penggunaan-dana-desa-2020>, Di akses pada 2 Februari 2020, pada pukul : 22:59
- Lara Owen, *Virus Corona : Bagaimana Covid 19 Pengaruhi Kehidupan Sosial Perempuan di Asia*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51717312>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020, pukul 22.14.
- Parta Ibeng : *Pengertian Peran, Konsep dan Jenisnya Menurut Para Ahli*, <https://pendidikan.co.id/pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/> diakses pada : 11 Okt. 2020, pada pukul : 11:44

PERATURAN MENTERI

- Peraturan Menteri Desa, *Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020*, Hal : 77 – 8
- PMK 40/PMK.07/2020 *TENTANG PERUBAHAN ATAS PMK 205/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA*.

NARASUMBER

Jarino Usman. Kasie Kesejahteraan Sosial Desa Modelidu, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo.

Rahmawaty Domili. Bendahara Desa Modelidu, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo.

Ratno Halim. Sekretaris Desa Modelidu, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo.

Rita Yusuf. Kepala Dusun Jati I, Desa Modelidu, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo

Syarifudin Nento. Kepala Desa Modelidu, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo.